



Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Lwb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LEWOLEBA

Telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

1. [REDACTED]

[REDACTED], NIK [REDACTED] tempat dan tanggal lahir Leuburi, 16 Juli 2001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Leuburi, RT/Dusun 008/004 Kecamatan Buyasuri, Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

2. [REDACTED]

[REDACTED], NIK [REDACTED] tempat dan tanggal lahir Mampir, 03 Maret 2002, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, bertempat tinggal di desa Leuburi, RT/Dusun 008/004 Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba, Nomor: 23/Pdt.P/2024/PA.Lwb tanggal 10 Juli 2024, mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 20 April 2023 di Balikpapan dengan wali nikah adalah Wali Hakim Bapak Imam Kampung Pemohon II bernama [REDACTED], karena Ayah kandung Pemohon II bernama Aludin Anas berada di Lembata sedangkan pernikahan

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No. 23/Pdt.P/2024/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan di Balikpapan - Kalimantan Timur., yang dinikahkan oleh Imam Dusun / Kampung bernama [REDACTED], dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Muhammad Bahrudin dan Said Abdullah;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Bujang/Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis/Perawan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan, bernama [REDACTED], lahir di Wairiang tanggal 10-07-2023, umur 1 tahun;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya terkait kepentingan administrasi anak para Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lewoleba cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I [REDACTED] dengan Pemohon II, [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2023 di Balikpapan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No. 23/Pdt.P/2024/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keterbatasan jumlah Hakim Pengadilan Agama Lewoleba serta dengan mempertimbangkan agar pelayanan terhadap masyarakat agar tetap berjalan tanpa kendala maka berdasarkan surat ijin bersidang Hakim tunggal yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Nomor 49/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 22 Februari 2022 tentang Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, maka persidangan terhadap perkara aquo dilaksanakan dan diperiksa oleh Hakim Tunggal ;

Menimbang, Bahwa atas perintah Hakim Tunggal, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Lewo Leba sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut telah dibacakan surat permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di muka yang tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti:

A. Surat

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon I dengan NIK [REDACTED] tanggal 28-02-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata Propinsi Nusa Tenggara Timur, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan dimeterai cukup (P.1);

2. Fotokopi KTP atas nama Pemohon II dengan NIK [REDACTED] tanggal 08-06-2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata Propinsi Nusa Tenggara Timur, yang telah dicocokkan,sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup.(P.2);

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No. 23/Pdt.P/2024/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi-saksi

1. [REDACTED], NIK

[REDACTED], tempat tanggal lahir Lembata 28 April 2001, jenis kelamin Laki-laki, status menikah, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, Agama Islam, alamat tempat tinggal Rt.011 Rw.005 Desa Mampir Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya menurut agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri karena saksi hadir ketika akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan;
- Bahwa akad nikah tersebut dilaksanakan di Balikpapan pada tanggal 20 April 2023;
- Bahwa yang menikahkan waktu itu adalah Imam Dusun / Kampung tapi saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Wali Hakim Pemohon II waktu itu hadir dan duduk di samping pak Imam ketika ijab kabul dilaksanakan, karena Ayah kandung Pemohon II bernama [REDACTED] berada di Lembata sedangkan pernikahan dilaksanakan di Balikpapan - Kalimantan Timur;
- Bahwa waktu akad nikah dilaksanakan ada dua orang yang ditunjuk menjadi saksi nikah, yaitu [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa waktu itu saksi mendengar langsung suara pak Imam mengucapkan kalimat ijab dan suara Pemohon I mengucapkan kalimat kabul, kemudian setelah itu, kedua orang saksi nikah sama-sama mengatakan "sah";
- Bahwa saksi ingat ketika itu ada mahar yang diucapkan ketika ijab kabul, tapi saksi sudah lupa apa mahar yang diucapkan waktu itu, seingat saksi berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu hal itu, karena saksi sudah mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebelum mereka menikah;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No. 23/Pdt.P/2024/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sejak menikah para Pemohon tidak pernah murtad dari agama Islam dan tidak pernah bercerai ;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan yaitu [REDACTED] umur 1 tahun
- Bahwa sampai saat ini, Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku nikah karena belum melaporkan pernikahannya di KUA Buyasuri;
- Bahwa keperluan para Pemohon untuk memohon isbat nikah adalah untuk mendapatkan akta nikah dan untuk mengurus keperluan administrasi anak para Pemohon;

2. [REDACTED], NIK

[REDACTED], tempat tanggal lahir Lembata 28 April 2003, jenis kelamin Laki-laki, status menikah, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, Agama Islam, alamat tempat tinggal Rt.04 Rw.03 Desa Leowohung Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya secara agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri karena saksi hadir ketika akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa akad nikah tersebut dilangsungkan di Balikpapan pada tanggal 20 April 2023;
- Bahwa yang menikahkan waktu itu adalah Imam Dusun / Kampung tapi saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Wali Hakim Pemohon II waktu itu saksi tidak hadir hanya mengetahui dari ceritera Pemohon dan dari keluarganya saja karena pernikahan dilaksanakan di Balikpapan - Kalimantan Timur;
- Bahwa waktu akad nikah dilangsungkan ada dua orang yang ditunjuk menjadi saksi nikah, yaitu [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa waktu itu saksi melihat langsung proses pernikahannya , saat itu ayah Pemohon II mewakilkan pada Ustadz [REDACTED] yang juga Penghulu atau imam kampung yang disampaikan saat orangtuanya menelpon Pemohon II;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No. 23/Pdt.P/2024/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, saksi tahu hal itu, karena saksi sudah mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebelum mereka menikah;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan yaitu [REDACTED] umur 1 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui sejak menikah para Pemohon tidak pernah murtad dari agama Islam dan tidak pernah bercerai ;
- Bahwa sampai saat ini, Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku nikah karena belum melaporkan pernikahannya di KUA Buyasuri;
- Bahwa keperluan para Pemohon untuk memohon isbat nikah adalah untuk mendapatkan akta nikah dan untuk mengurus keperluan administrasi anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada permohonannya seraya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa guna ringkasnya uraian pertimbangan duduk perkara ini, maka ditunjukkan segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 7 ayat (3) (d) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang dapat disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan adapun mengenai perkawinan yang dilangsungkan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, permohonan pengesahannya hanya dapat diterima apabila diajukan dalam rangka untuk kepentingan perceraian (Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka oleh karena permohonan pengesahan perkawinan yang diajukan oleh para Pemohon aquo adalah bukan

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No. 23/Pdt.P/2024/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan bukan pula diajukan dalam rangka untuk kepentingan perceraian, maka sebagai dasar hukum dapatnya permohonan pengesahan nikah ini diterima, permohonan ini harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit, yaitu alasan mengenai apa kepentingan para Pemohon sehingga mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya tersebut di muka, ternyata alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagai salah satu syarat untuk penerbitan akta nikah para pemohon, mengurus akta kelahiran anak serta keperluan administrasi hukum lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka harus dinyatakan bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan yang mempunyai kepentingan yang jelas, sehingga permohonan ini patut untuk diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon memohon agar perkawinannya dapat disahkan berdasarkan alasan-alasannya sebagaimana tersebut di muka, dan ternyata alasan-alasan para Pemohon tersebut adalah alasan yang berdasar hukum, maka selanjutnya Pemohon dibebani untuk membuktikan posita-posita permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.2 merupakan fotokopi Akta otentik yang telah dicocokkan dengan asli dan/atau telah diverifikasi secara elektronik, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara yang membuktikan para Pemohon adalah warga Kecamatan Buyasuri ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg serta telah memberikan keterangan yang didasarkan pada pengetahuannya sendiri serta saling berkesesuaian sehingga telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi tersebut tidak termasuk orang yang menurut hukum dilarang menjadi saksi, dan oleh karena peristiwa-

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No. 23/Pdt.P/2024/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut adalah peristiwa-peristiwa yang didengar dan/ atau dilihat langsung oleh saksi, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sah secara Islam yang dilangsungkan pada 20 April 2023 di Balikpapan Kalimantan Timur;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah dan pada saat melangsungkan akad nikah;
3. Bahwa yang menjadi wali adalah wali hakim karena ayah kandung Pemohon II berada di Lembata NTT kemudian mewakilkan kepada wali hakim sekaligus Pengulu / Imam Kampung bernama Mahrus Ali, ijab diwakili oleh Penghulu Nikah bernama Mahrus Ali dan kabul dilakukan oleh Pemohon I. Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh keluarga Pemohon I dan keluarga Pemohon II serta tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah adalah Muhammad Bahrudin dan Said Abdullah dengan mahar berupa uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
5. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
6. Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk penerbitan akta nikah dan akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan administrasi hukum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada 20 April 2023 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No. 23/Pdt.P/2024/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih Ali Al-Jalal dalam Kitab *I'aratut Thalibin*, Juz III, halaman 308 sebagai berikut:

وَيَقْبَلُ إِقْرَارَ الْبَالِغِ وَالْعَاقِلِ بِنِكَاحِ امْرَأَةٍ صَدَّقَتْهُ كَعَكْسِهِ

Artinya: “(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah baligh dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”.

Bahwa dalam perkawinan para Pemohon telah memiliki keturunan sehingga Hakim perlu mempertimbangkan terkait kemaslahatan status dan masa depan anak tersebut, dimana berdasarkan keterangan para saksi dan pengetahuan masyarakat pada umumnya bahwa para Pemohon secara nyata telah menikah dan telah secara nyata pula memiliki keturunan yang lahir dalam perkawinannya tersebut ;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan.

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa, oleh karena itu kepada Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata NTT, atau Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No. 23/Pdt.P/2024/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada para Pemohon, akan tetapi karena perkara aquo berdasarkan Surat Keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Leuburi Kecamatan Buya Suri Kabupaten Lembata yang telah mendapatkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Lewoleba maka terhadap perkara a quo biaya perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Lewoleba tahun Anggaran tahun 2024 ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2023 di Balikpapan;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Lewoleba tahun anggaran 2024 ;

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada sidang diluar gedung Pengadilan yang dilangsungkan di Aula Desa Lewohung Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata yang merupakan Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Lewoleba pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1446 Hijriyah oleh ULFA FITHRIANI., S.H.I., M.H selaku Hakim Tunggal dengan dibantu oleh LILI HERAWATI D, S.Ag selaku Panitera, dengan dihadiri para Pemohon.

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No. 23/Pdt.P/2024/PA.Lwb



Hakim Tunggal,

ttd

ULFA FITHRIANI., S.H.I., M.H

Panitera,

ttd

LILI HERAWATI D, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	...,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	60.000,00

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Lewoleba

LILI HERAWATI D, S.Ag